



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 420/Kep. /2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM MUTIARA AL-MADANI SWASTA DAN SEKOLAH DASAR (SD) PLUS MUHAMMADIYAH SWASTA DALAM KOTA SUNGAI PENUH

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Pendidikan Yayasan Mutiara Al-Madani Desa Gedang Nomor 06/YPMA/SMDG/2009, Tanggal 2 Juni 2009 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Mutiara Al-Madani.
 2. Surat Permohonan Pendidikan Yayasan Muhammadiyah Nomor 004/001/SD.PM/SPM/2010, Tanggal 2 Januari 2010 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Plus Muhammadiyah.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kota Sungai Penuh perlu adanya dedikasi dan peran serta masyarakat;
 - b. bahwa sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sungai Penuh dengan menyelenggarakan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD);
 - c. bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu dikeluarkan Izin Pendirian dan Operasional;
 - d. bahwa untuk tertakutananya maksud huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD) DALAM KOTA SUNGAI PENUH.**
- KESATU : Memberikan lzin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada Yayasan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Yayasan Sebagaimana dimaksud pada dikum Kesatu Keputusan ini dalam Penyelenggaraan Pendidikan dengan Berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 2010

1). WALIKOTA SUNGAI PENUH